



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NURHUDA**, Laki-laki, Lahir di Pasuruan 16 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H yang beralamat di Jalan Desa Kateng, Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK-Pdt/L.S.A/E/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 272/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Haji Zainul Islam**, Laki-Laki, Pekerjaan Notaris dan PPAT, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Garuda Nomor 01 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 September 2020 dalam Register Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2010 Penggugat mendapatkan penawaran dari tergugat untuk membeli tanah yang terletak di kawasan daerah Mawi, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan beberapa Penawaran dari tergugat, penggugat merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan jual beli atas beberapa tanah yang ditawarkan oleh tergugat, dan tergugat telah menyatakan diri ada hak milik atas tanah pada kawasan daerah tersebut, beserta memiliki Surat kuasa menjual atas tanah yang lainnya yang juga berada pada kawasan wilayah mawi, desa selong belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa berdasarkan penawaran-penawaran tersebut, Tergugat juga menyodorkan/memberikan beberapa foto copy dokumen tanah kepada penggugat dan tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan memiliki surat kuasa menjual, adapun dokumen tersebut berupa Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas tanah (SPORADIK);

4. Bahwa selanjutnya tergugat meminta penggugat untuk melakukan pembayaran dimuka atas tanah yang telah ditunjukan dengan nilai harga per are (100M<sup>2</sup>) dengan harga Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah, dan semua pembayaran dapat Ditransfer melalui perbankan/ Dengan cara Transfer lewat bank BCA milik Tergugat DENGAN Nomor rekening: 2690177822;

5. Bahwa selanjutnya pihak penggugat melakukan pembayaran sejumlah uang kepada tergugat melalui Bank BCA atas Nama Haji Zainul Islam (Rekening milik Tergugat) dengan Nomor Rekning 2690177822, adapun pembayaraan tersebut bertahap dengan rincian sebbagai berikut:

1. Pada Tanggal 08 Februari 2010, sebesar Rp. 300. 000 000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
2. Pada Tanggal 1 Juli 2010 Sebesar Rp. 217.000 000,- (dua ratus Tujuh Belas Juta Rupiah);
3. Pada Tanggal 8 November 2010 Sebesar Rp. 500.000 000,- (lima Ratus Juta Rupiah);

6. Sehingga Jumlah yang telah dibayarkan oleh penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp1.017 000 000,-(Satu Milyar Tujuh Belas Juta Rupiah)**, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **obyek sengketa**;

7. Bahwa setelah pihak penggugat menyerahkan sejumlah uang (obyek sengketa) kepada tergugat, pihak tergugat mendatangi pihak tergugaat untuk meminta tanah-tanah yang telah dibayarkan pada tergugat sejumlah uang (obyek sengketa) untuk diproses segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak kepemilikan ke atas nama kepemilikan penggugat;

8. Bahwa untuk selanjutnya pihak penggugat terus menerus menghubungi pihak tergugat untuk meminta/ menuntut tanah-tanah yang telah dibayar oleh penggugat senilai uang (obyek sengketa) yang dibayarkan penggugat,

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun segala upaya dan permintaan penggugat tidak pernah dihiraukan oleh tergugat;

**9.** Bahwa seiring waktu berjalan pihak penggugat mengetahui bahwa tanah-tanah yang sudah dibayar penggugat kepada tergugat bukanlah milik tergugat ataupun memiliki kuasa menjual atas tanah yang dimaksud dan atau tanah tersebut tidak jelas keberadaannya, serta tergugat tidak pernah mampu menunjukan fisik tanah yang telah dibayar penggugat kepada tergugat;

**10.** Bahwa selanjutnya karena penggugat merasa dipermainkan oleh tergugat, maka penggugat meminta pengembalian uang (Obyek sengketa) yang telah diterima tergugat melalui Transfer Bank yang tersebut dalam posita angka 3 (tiga), untuk dikembalikan kepada penggugat;

**11.** Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Pihak Tergugat Tidak pernah menunjukan l'tikad baik untuk mengembalikan uang (obyek sengketa) yang telah diterima tergugat dari Penggugat;

**12.** Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Melawan Hukum tergugat dan sangat patut dan layak diperhitungkan nilainya secara hukum ekonomi dengan nilai sekarang baik secara moril maupun matril, dan nilai kerugian yang dialami penggugat jika diperhitungkan dengan nilai sekarang dapat dirincikan sebagai berikut:

#### **Kerugian moril**

karena kerugian ini penggugat merasakan tingkat kepercayaan orang lain berkurang / nama baik dalam melakukan usahanya, dan kalo dapat ditaksasikan dalam bentuk uang sebesar **Rp. 2.000 000 000,- (Lima Milyar Rupiah);**

#### **Kerugian Matril**

Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.017 000 000,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Rupiah) dan jika distandarkan nilai emas sebagai standar nilai tahun 2010 sebesar Rp. 300 000/ gram, maka Penggugat memiliki emas sebanyak 3.390 gram (tiga Ribu Tiga Ratus gram) dan sampai gugatan ini diajukan, nilai emas sebesar Rp. 1.100 000/gram, sehingga berdasarkan hal tersebut, total kerugian Matril dialami penggugat sebesar 3.390 gram emas dikalikan nilai Pergram waktu sekarang sebesar Rp.1.100 000,-(satu Juta Seratus Ribu rupiah), **sehingga total kerugian matril Penggugat dalam rupiah sebesar Rp. 3.729 000 000,-(Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);**

**13.** Bahwa, penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) dalam perkara ini dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya



kiranya mohon Pengadilan Negeri Praya menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1 000 000,-(satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada penggugat apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

**14.** Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, atau memindahkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Melawan hukum Tergugat sesuai dengan putusan hukum yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat, dengan ini penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat **untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**, atas harta kekayaan tergugat berupa Kantor Notaris dan PPAT Haji zainul Islam berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Garuda Nomor 01 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan atau terhadap harta lain yang dimiliki tergugat baik bergerak atau tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang akan ada;

**15.** Bahwa, karena tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**16.** Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan penggugat kemukakan, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majlis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang (Obyek Sengketa) kepada Penggugat sebesar Rp1.017 000 000,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp2.000.000,- (Dua Milyar rupiah) dan kerugian matril secara tunai dan seketika, sebesar Rp2. 712 000 000, (Dua Milyar Tujuh ratus dua belas Juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya



5. Menghukum tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan hukum dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta tergugat yang telah ada maupun yang akan ada;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat hadir Kuasanya bernama DR. Ainuddin, SH., MH., Kurniadi, SH., MH., Khairul Aswadi, SH., MH., Rusdi, SH., Michael Anshori, SH., MH., Abd. Rahman., S.H, *Advocate-Attornes-Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant* pada AN Law Office Dr. Ainuddin, SH., MH & *Partner*, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 160 X Pelembak-Ampenan, Kota Mataram (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2020, sebagaimana teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor: 300/SK-HK/2020/PN.PYA pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Farida Dwi Jayanthi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa para tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara nyata oleh para tergugat:

- 1. Gugatan Penggugat Mengandung *Error in Persona* Dalam Bentuk *Gemis Anhoeda Nigheid* atau Salah Menarik Tergugat Sebagai Subyek Hukum Di Dalam Gugatannya**

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pokok dalil gugatan Penggugat, sangat terang dan jelas Penggugat telah mengkalim melakukan pembayaran/pembelian beberapa bidang tanah di kawasan Mawi, Desa Selong belanak dari Tergugat (HAJI ZAINUL ISLAM) dengan total harga yang dibayarkan/disepakati sejumlah Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah). Dalil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan hukum berupa jual beli antara Penggugat dan Tergugat, sehingga melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhi prestasinya guna mencapai tujuan jual beli dimaksud dan jika salah satu pihak telah merugikan pihak lainnya atas perbuatan yang dilakukan baik wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka salah satu pihak berhak untuk menuntut kerugian pada lainnya atas dasar perbuatannya sebagai subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hubungan hukum yang ada;

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara in cassu, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum berupa jual beli beberapa bidang tanah dengan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat. Perlu diketahui dan perlu menjadi catatan pula dalam perkara in cassu, bahwa Penggugat adalah seseorang yang telah memiliki banyak tanah di kawasan Lombok Tengah khususnya dikawasan pantai selatan Lombok bahkan telah melebihi ketentuan hak kepemilikan atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi hasrat menamabah asset-assetnya, hingga saat ini Penggugat telah melakukan banyak transaksi pembelian tanah di kawasan pesisir pantai Lombok Tengah, atas pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan perkara in cassu Tergugat berkeyakinan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo merasa kebingungan sehingga lupa telah bertaransaksi dengan siapa, hal mana dapat diketahui di dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada sama sekali disebutkan bentuk perikatan (akta otentik atau-pun akta di bawah tangan) dan/ atau bukti apa-pun yang dibuat atas pembelian bidang-bidang di wilayah Selongbelanak dari Tergugat;

Perlu dipahami pula oleh Penggugat, bahwa Tergugat adalah seorang NOTARIS, yang tentunya secara yuridis melakukan Tindakan Hukum dalam kedudukannya sebagai seorang NOTARIS sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak pernah menjual tanah

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, melainkan Tergugat-lah yang selalu membantu Penggugat dalam urusan-urusan "Dokumen-Dokumen Otentik Kenotariatan Terkait Seluruh Penjualan dan Pembelian Tanah Yang Dilakukan Oleh Penggugat," atau dengan kata lain Penggugat meminta bantuan Tergugat sebagai Partner-nya dalam urusan-urusan Kenotariatan. Kedudukan Tergugat adalah murni sebagai NOTARIS, bukan sebagai "Penjual Tanah." Adapun bila Penggugat mendalilkan adanya transaksi keuangan kepada Tergugat, hal tersebut adalah sangat lumrah, karena faktanya untuk kepentingan pembelian-pembelian tanah diberbagai lokasi (Sangat banyak lokasi), Tergugat kerap kali diminta oleh Penggugat sebagai juru bayar, selain dari membuat dokumen-dokumen kenotariatan dan konsultasi hukum, serta tindakan-tindakan hukum yang bersifat non litigasi. Selain itu, transaksi keuangan yang ada antara Penggugat dan Tergugat, adalah dominan dan termasuk juga untuk "Pembayaran Fee atas ratusan lebih Dokumen-Dokumen Kenotariatan Yang Telah Dibuat Oleh Tergugat Untuk Kepentingan Penggugat, Jasa Konsultasi Hukum, Jasa Investigasi Hukum yang keseluruhannya adalah untuk Kepentingan Pembelian-Pembelian/ Penjualan Tanah oleh Penggugat";

Kalaupun ada transaksi keuangan untuk pembayaran tanah, sebenarnya dan senyatanya uang-uang tersebut sudah tersalurkan dengan baik, yaitu untuk pembelian tanah-tanah di Dusun Torok Aik Belek, Dusun Pondok Dalem, Dusun Batu Kepeng, Desa Montong Ajan, Kec. Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Dusun Pengantap, Dusun Bange, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, serta banyak lokasi-lokasi lainnya yang jumlah-nya ratusan Hektar, dan saat ini tanah-tanah tersebut sudah dikuasai dan/ atau dihaki oleh Penggugat, bahkan banyak lokasi-lokasi tanah yang telah dijual dengan keuntungan milyar-milyaran yang sudah dinikmati oleh Penggugat; Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas gugatan Penggugat telah cacat secara formil karena telah salah menarik Tergugat sebagai subyek hukum (*Gemis Anhoeda Nigheid*) di dalam perkara *in cassu*;

**2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel)**

- a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) Karena Tidak Secara Terang Dan Jelas Atau Tegas (Dudelijk) Menerangkan Perbuatan Tergugat Mana Yang Dianggap Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Baik Di Dalam Posita Maupun Petitum Gugatan; Bahwa jika memperhatikan secara seksama keseluruhan dalil-dalil (Posita) gugatan Penggugat dari Point ke-1 (satu) sampai dengan Point ke-13 (tiga belas) sama sekali tidak dapat ditemui secara terang

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya



dan jelas atau tegas perbatan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat. Uraian posita atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil umum tentang suatu hubungan hukum yang belum mengarah kepada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena untuk menunjukan suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan melawan hukum di dalam suatu gugatan seharusnya Penggugat menguraikan secara terang dan jelas atau tegas (dudeliijk) perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum agar terdapat kepastian tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan dimaksud;

Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat juga semakin nampak nyata terlihat di dalam Petitum gugatan Penggugat yang sama sekali tidak memohonkan secara terang dan jelas atau tegas (dudeliijk) perbuatan Tergugat mana yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga secara tidak langsung hal tersebut telah menegaskan adanya ketidakjelasan dan kekaburan di dalam gugatan Penggugat sebagaimana posita yang didalilkan;

b. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) Karena Gugatan Penggugat Mengarah Pada Perbuatan Wanprestasi Bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa jika memperhatikan dalil gugatan Penggugat terkait dengan adanya hubungan hukum berupa jual beli dengan Tergugat terhadap beberapa bidang tanah yang mana kemudian Penggugat secara jelas mendalilkan telah menyerahkan sejumlah uang total Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah), namun atas telah diserahkannya sejumlah uang tersebut Tergugat tidak mampu memenuhi apa yang menjadi prestasinya berupa penyerahan bidang tanah yang telah diperjanjikan tersebut. Maka sangat jelas rangkaian perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan perikatan/ perjanjian antara kedua belah pihak dan tidak dipenuhinya apa yang yang menjadi prestasi dari Tergugat di dalam perikatan dimaksud adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1234 KUH Perdata telah disebutkan:

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- (2) untuk melakukan sesuatu dan;
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Dikarenakan Penggugat merasa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (perstasinya) sebagaimana telah diperjanjikan, maka sangat jelas Tergugat telah salah dalam mengkualifisir hubungan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal ini sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur;

c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) Dalam Hal Obyek Yang Disengketakan;

Bahwa di dalam dalil gugatan pada point ke-1 (satu) sampai dengan ke-3 (tiga), Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah membeli/ melakukan pembayaran terhadap beberapa bidang tanah yang ditawarkan oleh Tergugat. Bidang-bidang tanah dimaksud menurut Penggugat terletak di daerah Mawi, Desa Selongbelanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB. Terkait klaim pembelian/ pembayaran beberapa bidang tanah yang dilakukan oleh Penggugat tersebut kemudian di dalam dalil selanjutnya yaitu pada point ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), Penggugat mendalilkan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah);

Bahwa dalam pembelian beberapa bidang tanah sebagaimana dimaksud, jika memperhatikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas bahkan dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dapat diketahui tidak ada sama sekali dalil-dalil yang menyebutkan/menunjukkan obyek bidang-bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, sehingga di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa dalam perkara in cassu bukan berupa tanah, melainkan uang yang menurut Penggugat telah disetorkan kepada Tergugat; Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas walaupun Penggugat tidak mendalilkan atau menjadikan bidang-bidang tanah yang dianggap telah dibelinya dari Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara in cassu, namun secara formil adalah kewajiban Penggugat untuk mendalilkan bidang-bidang tanah mana yang telah dibeli dari Tergugat lengkap dengan luas, batas-batas serta letaknya masing-masing termasuk alas hak bidang tanah tersebut dan bukti jual beli yang ada; Urgensi terhadap perlu didalilkannya secara jelas bidang-bidang tanah yang dianggap telah dibeli dari Tergugat sebagaimana dimaksud bertujuan agar hubungan sebab dan akibat yang timbul dari hubungan

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal jual beli tanah sebagaimana didalilkan di dalam gugatan in cassu dapat terlihat secara jelas dan sempurna, sehingga mudah menemukan kebenaran formil dan materiil yang menjadi pokok permasalahan *a quo*;

Bahwa dikarenakan Penggugat di dalam gugatannya tidak mendalilkan secara jelas dan pasti bidang-bidang tanah yang dianggap telah dibeli dari Tergugat, maka gugatan yang demikian telah cacat secara formil karena telah menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian terhadap penyelesaian permasalahan *a quo*;

d. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Terdapatnya Dalil-Dalil Gugatan Yang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain;

Bahwa terdapatnya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu yang lain di dalam gugatan Penggugat dapat dilihat dari posita gugatan pada point ke-6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa seiring waktu berjalan pihak Penggugat mengetahui bahwa tanah-tanah yang sudah dibayar Penggugat kepada Tergugat bukanlah milik Tergugat ataupun memiliki kuasa menjual atas tanah dimaksud dan atau tanah tersebut tidak jelas keberadaannya, serta Tergugat tidak pernah mampu menunjukan fisik tanah yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat.”;

Bahwa jika memperhatikan dalil sebagaimana dimaksud, maka dalil tersebut dapat dimaknai atau ditafsirkan berbeda bahkan bertentangan maksud serta tujuannya. Disatu sisi Penggugat telah mendalilkan mengetahui bahwa tanah-tanah yang sudah dibayar bukanlah milik Tergugat ataupun Tergugat memiliki kuasa menjual atas tanah-tanah dimaksud, sehingga dapat dimaknai Penggugat sudah benar-benar tahu terkait dengan kondisi dan fakta bidang-bidang tanah dimaksud baik posisi serta kepemilikannya, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan kembali secara bertentangan bahwa tanah-tanah tersebut tidak jelas keberadaannya atau Tergugat tidak pernah menunjukan fisik tanah yang telah dibayar oleh Penggugat;

Bahwa secara gramatikal, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dilihat dari maksud dan tujuannya merupakan dalil yang sangat membingungkan sekaligus menyesatkan sehingga menghasilkan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dijawab untuk kemudian dipertimbangkan secara konkret. Fakta adanya pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain di dalam suatu gugatan adalah merupakan gugatan yang cacat secara formil. Hal mana sesuai dengan pernyataan Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit CV Mandar Maju Tahun 2005, halaman 17 yang menyebutkan:

*".....gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut sebagai Obscuur Libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimannya atau ditolaknya gugatan tersebut.";*

e. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) Karena Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Relevan Dan Atau Saling Bertentangan;

Bahwa di dalam posita gugatan pada point ke-9 (sembilan), Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat telah mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kerugian Moril telah ditentukan oleh Penggugat dengan jumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan terkait kerugian Materiil diperhitungkan dengan jumlah total Rp 3.729.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diperoleh dari perhitungan perbandingan harga emas ditahun 2010 dengan harga emas ditahun 2020. Khusus untuk kerugian materiil sebagaimana dijelaskan di dalam Posita gugatan di atas adalah sangat bertentangan jika memperhatikan Petitum gugatan Penggugat terkait dengan pengembalian dan permohonan ganti kerugian, dimana diketahui Penggugat telah memohonkan untuk menghukum Tergugat mengembalikan dan membayar ganti kerugian di dalam petitum pada point ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat);

Di dalam petitum point ke-3 (tiga), Penggugat memohonkan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah). Pengembalian sejumlah uang sebagaimana dimaksud di dalam posita gugatan Penggugat sebenarnya telah dihitung sebagai kerugian materiil dengan cara menghitung perbandingan harga emas di tahun 2010 dengan harga emas di tahun 2020, sehingga ditemukan jumlah Rp 3.729.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dalam kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat. Namun di sisi lain, di dalam Petitum gugatan Penggugat pada point ke-4 (empat), Penggugat telah memohonkan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah) atau dengan jumlah yang berbeda dengan yang apa yang di dalilkan di dalam posita gugatan serta menghitung secara terpisah pengembalian uang yang telah disetorkan untuk pembayaran harga beberapa bidang tanah



tanah kepada Tergugat Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah) di dalam petitum gugatan pada point ke-3 (poin ketiga); Bahwa berdasarkan tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat sebagaimana dijabarkan di atas, maka gugatan Penggugat telah mengandung ketidakjelasan/ kabur, sehingga menurut hukum gugatan yang sedemikian layak untuk disebut sebagai gugatan yang cacat secara formil;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa tidak benar Penggugat pernah membeli beberapa bidang tanah di kawasan Mawi, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dari Tergugat dan atas itu pula tidak benar Tergugat telah menerima transfer pembayaran atas bidang-bidang tanah dimaksud sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah), karena hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah memiliki bidang tanah di lokasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya; Bahwa sebagaimana telah disampaikan di dalam eksepsi Tergugat sebelumnya, dalam hal ini juga Tergugat merasa perlu menyampaikan kembali bahwa Penggugat adalah seseorang yang telah memiliki banyak tanah di kawasan Lombok Tengah khususnya dikawasan pantai selatan Lombok bahkan telah melebihi ketentuan hak kepemilikan atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi hasrat menamabah asset-assetnya berupa tanah, hingga saat ini Penggugat telah melakukan banyak transaksi pembelian tanah di kawasan pesisir pantai Lombok Tengah dan tidak jarang tanah-tanah yang dibeli tersebut adalah tanah bermasalah dengan tujuan mendapat harga pembelian yang murah dari penjual yang belum tentu adalah pemilik sah atas tanah dimaksud. Atas pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan perkara *in cassu* Tergugat berkeyakinan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* merasa kebingungan sehingga lupa telah bertaransaksi dengan siapa, hal mana dapat diketahui di dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada sama sekali disebutkan bentuk perikatan (akta otentik atau-pun akta di bawah tangan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau bukti apa-pun yang dibuat atas pembelian bidang-bidang di wilayah Selongbelanak dari Tergugat;

4. Bahwa karena tidak benar ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud di dalam dalil gugatan Penggugat, maka sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini dan tidak ada sama kepentingan Penggugat untuk meminta pengembalian uang yang menurut Penggugat telah disetorkan kepada Tergugat serta menuntut sekali ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dimaksud;

5. Perlu dipahami pula oleh Penggugat, bahwa Tergugat adalah seorang NOTARIS, yang tentunya secara yuridis melakukan Tindakan Hukum dalam kedudukannya sebagai seorang NOTARIS sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat, melainkan Tergugat-lah yang selalu membantu Penggugat dalam urusan-urusan "Dokumen-Dokumen Otentik Kenotariatan Terkait Seluruh Penjualan dan Pembelian Tanah Yang Dilakukan Oleh Penggugat," atau dengan kata lain Penggugat meminta bantuan Tergugat sebagai Partner-nya dalam urusan-urusan Kenotariatan. Kedudukan Tergugat adalah murni sebagai NOTARIS, bukan sebagai "Penjual Tanah." Adapun bila Penggugat mendalilkan adanya transaksi keuangan kepada Tergugat, hal tersebut adalah sangat lumrah, karena faktanya untuk kepentingan pembelian-pembelian tanah diberbagai lokasi (Sangat banyak lokasi), Tergugat kerap kali diminta oleh Penggugat sebagai juru bayar, selain dari membuat dokumen-dokumen kenotariatan dan konsultasi hukum, serta tindakan-tindakan hukum yang bersifat non litigasi. Selain itu, transaksi keuangan yang ada antara Penggugat dan Tergugat, adalah dominan dan termasuk juga untuk "Pembayaran Fee atas ratusan lebih Dokumen-Dokumen Kenotariatan Yang Telah Dibuat Oleh Tergugat Untuk Kepentingan Penggugat, Jasa Konsultasi Hukum, Jasa Investigasi Hukum yang keseluruhannya adalah untuk Kepentingan Pembelian-Pembelian/ Penjualan Tanah oleh Penggugat";

Kalaupun ada transaksi keuangan untuk pembayaran tanah, sebenarnya dan senyatanya uang-uang tersebut sudah tersalurkan dengan baik, yaitu untuk pembelian tanah-tanah di Dusun Torok Aik Belek, Dusun Pondok Dalem, Dusun Batu Kepeng, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Dusun Pengantap, Dusun Bange, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, serta banyak lokasi-lokasi lainnya yang jumlah-nya ratusan Hektar, dan saat ini tanah-tanah tersebut sudah dikuasai dan/atau dihaki oleh Penggugat, bahkan banyak lokasi-lokasi tanah yang telah dijual dengan keuntungan milyar-milyaran yang sudah dinikmati oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima N.O (*Niet onvankelijke verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Atau;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim yang menjadi objek sengketa bukanlah tanah tetapi mengenai pengembalian uang terhadap jual beli tanah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-28 dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12, P-19, P-20, P-21 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mariani dan Saksi Sahnani;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-12 dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-8 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Mawardan, Saksi Khairul Imam, dan Saksi R. Hasanudi BA;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Kuasa Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Bahwa berdasarkan pokok dalil gugaannya Penggugat telah mengklaim melakukan pembayaran/pembelian beberapa bidang tanah dikawasan Mawi, Desa Selong belanak dari Tergugat (Haji Zainul Islam) dengan total harga yang dibayarkan/disepakati sejumlah Rp1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah). Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara *in cassu*, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum berupa jual beli beberapa bidang tanah dengan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat; Tergugat adalah Notaris secara yuridis melakukan tindakan hukum dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat, melainkan Tergugatlah yang selalu membantu Penggugat dalam urusan-urusan "Dokumen-Dokumen Otentik Kenotariatan Terkait Seluruh Penjualan dan Pembelian

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Yang Dilakukan Oleh Penggugat,” atau dengan kata lain Penggugat meminta bantuan Tergugat sebagai *partner* dalam urusan-urusan Kenotariatan. Kedudukan Tergugat adalah murni sebagai Notaris, bukan sebagai “Penjual Tanah.” Tergugat kerap kali diminta oleh Penggugat sebagai juru bayar, selain dari membuat dokumen-dokumen kenotariatan dan konsultasi hukum, serta tindakan-tindakan hukum yang bersifat non litigasi. Selain itu, transaksi keuangan yang ada antara Penggugat dan Tergugat, adalah dominan dan termasuk juga untuk “Pembayaran Fee atas ratusan lebih Dokumen-Dokumen Kenotariatan Yang Telah Dibuat Oleh Tergugat Untuk Kepentingan Penggugat, Jasa Konsultasi Hukum, Jasa Investigasi Hukum yang keseluruhannya adalah untuk Kepentingan Pembelian-Pembelian/ Penjualan Tanah oleh Penggugat”; Transaksi keuangan untuk pembayaran tanah sudah tersalurkan untuk pembelian tanah-tanah di Dusun Torok Aik Belek, Dusun Pondok Dalem, Dusun Batu Kepeng, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan di Dusun Pengantap, Dusun Bange, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas gugatan Penggugat telah cacat secara formil karena telah salah menarik Tergugat sebagai subyek hukum (*Gemis Anhoeda Nigheid*) di dalam perkara *in cassu*;

## 2. Eksepsi Gugatan kabur (*Obscure Libel*);

a. Karena tidak secara terang dan jelas atau tegas (*dudelijk*) menerangkan perbuatan tergugat mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum baik di dalam posita maupun petitum gugatan;

Bahwa jika memperhatikan secara seksama keseluruhan dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat dari poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-13 (tiga belas) sama sekali tidak dapat ditemui secara terang dan jelas atau tegas perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat. Dalil-dalil umum tentang suatu hubungan hukum yang belum mengarah kepada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena untuk menunjukan suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan melawan hukum di dalam suatu gugatan seharusnya Penggugat menguraikan secara terang dan jelas atau tegas (*dudelijk*) perbuatan Tergugat yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum agar terdapat kepastian tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Karena gugatan Penggugat mengarah pada perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa jika memperhatikan dalil gugatan Penggugat terkait dengan adanya hubungan hukum berupa jual beli dengan Tergugat terhadap beberapa bidang tanah yang mana kemudian Penggugat secara jelas mendalilkan telah menyerahkan sejumlah uang total Rp1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah), namun atas telah diserahkannya sejumlah uang tersebut Tergugat tidak mampu memenuhi apa yang menjadi prestasinya berupa penyerahan bidang tanah yang telah diperjanjikan tersebut. Maka sangat jelas rangkaian perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan perikatan/perjanjian antara kedua belah pihak dan tidak dipenuhinya apa yang yang menjadi prestasi dari Tergugat di dalam perikatan dimaksud adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

c. Karena obyek yang disengketakan;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke-1 (satu) sampai dengan ke-3 (tiga), Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah membeli/ melakukan pembayaran terhadap beberapa bidang tanah yang ditawarkan oleh Tergugat yang terletak di daerah Mawi, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Selanjutnya pada poin ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), Penggugat mendalilkan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah). Dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan/menunjukkan obyek bidang-bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, sehingga obyek sengketa dalam perkara *in cassu* bukan berupa tanah, melainkan uang yang menurut Penggugat telah diberikan kepada Tergugat. Dikarenakan Penggugat di dalam gugatannya tidak mendalilkan secara jelas dan pasti bidang-bidang tanah yang dianggap telah dibeli dari Tergugat, maka gugatan yang demikian telah cacat secara formil karena telah menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan yang mengakibatkan tidakadanya kepastian terhadap penyelesaian permasalahan *a quo*;

d. Karena terdapatnya dalil-dalil gugatan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa terdapat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, dapat dilihat dari posita gugatan pada point ke-6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan:

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa seiring waktu berjalan pihak Penggugat mengetahui bahwa tanah-tanah yang sudah dibayar Penggugat kepada Tergugat bukanlah milik Tergugat ataupun memiliki kuasa menjual atas tanah dimaksud dan atau tanah tersebut tidak jelas keberadaannya, serta Tergugat tidak pernah mampu menunjukan fisik tanah yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat.”;

Bahwa jika memperhatikan dalil sebagaimana dimaksud, maka dalil tersebut dapat dimaknai atau ditafsirkan berbeda bahkan bertentangan maksud serta tujuannya. Disatu sisi Penggugat telah mendalilkan mengetahui bahwa tanah-tanah yang sudah dibayar bukanlah milik Tergugat ataupun Tergugat memiliki kuasa menjual atas tanah-tanah dimaksud, sehingga dapat dimaknai Penggugat sudah benar-benar tahu terkait dengan kondisi dan fakta bidang-bidang tanah dimaksud baik posisi serta kepemilikannya, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan kembali secara bertentangan bahwa tanah-tanah tersebut tidak jelas keberadaannya atau Tergugat tidak pernah menunjukan fisik tanah yang telah dibayar oleh Penggugat. Secara gramatikal, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dilihat dari maksud dan tujuannya merupakan dalil yang sangat membingungkan sekaligus menyesatkan sehingga menghasilkan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dijawab untuk kemudian dipertimbangkan secara konkret. Hal mana sesuai dengan pernyataan Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit CV Mandar Maju Tahun 2005, halaman 17 yang menyebutkan “...*gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut sebagai Obscuur Libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimannya atau ditolaknya gugatan tersebut.*”;

e. Karena posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Bahwa dalam posita gugatan poin ke-9 (sembilan), Penggugat telah mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kerugian Moril telah ditentukan oleh Penggugat dengan jumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan terkait kerugian materiil diperhitungkan dengan jumlah total Rp3.729.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diperoleh dari perhitungan perbandingan harga emas ditahun 2010 dengan harga emas ditahun 2020. Khusus untuk kerugian materiil sebagaimana dijelaskan di dalam Posita gugatan di atas adalah sangat bertentangan jika memperhatikan Petitum gugatan Penggugat terkait dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengembalian dan permohonan ganti kerugian, dimana diketahui Penggugat telah memohonkan untuk menghukum Tergugat mengembalikan dan membayar ganti kerugian di dalam petitum pada poin ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat);

Di dalam petitum point ke-3 (tiga), Penggugat memohonkan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah). Pengembalian sejumlah uang sebagaimana dimaksud di dalam posita gugatan Penggugat sebenarnya telah dihitung sebagai kerugian materiil dengan cara menghitung perbandingan harga emas di tahun 2010 dengan harga emas di tahun 2020, sehingga ditemukan jumlah Rp 3.729.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) dalam kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat. Namun di sisi lain, di dalam Petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 (empat), Penggugat telah memohonkan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah) atau dengan jumlah yang berbeda dengan yang apa yang di dalilkan di dalam posita gugatan serta menghitung secara terpisah pengembalian uang yang telah disetorkan untuk pembayaran harga beberapa bidang tanah tanah kepada Tergugat Rp 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah) di dalam petitum gugatan pada poin ke-3 (point ketiga). Berdasarkan hal tersebut tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat telah mengandung ketidakjelasan/kabur, sehingga menurut hukum gugatan yang sedemikian layak untuk disebut sebagai gugatan yang cacat secara formil;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik yang pada pokoknya yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat secara hukum memang benar tidak pernah terjadi seperti yang didalilkan Tergugat, karena tanah yang ditawarkan Tergugat dan telah dibayarkan oleh pihak Penggugat secara bertahap kepada Tergugat, tetapi tanah tersebut tidak pernah ada/milik orang lain, dan pihak Tergugat telah menguasai sejumlah uang (obyek sengketa) milik Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat sehingga hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan *Error In Persona (Gemis Anhoeda Nigheid* atau salah menarik tergugat sebagai subyek hukum dalam menarik gugatan) telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya



gugatan *eksepsi error in persona* atau eksepsi cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, sebagai berikut:

1. Orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasin in Person*);

Bentuk *error in persona* apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

2. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bentuk *error in persona* apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bentuk *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, maksudnya adalah tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang bahwa dari kualifikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in persona* yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat adalah eksepsi mengenai salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dikarenakan Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara *in cassu*, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum berupa jual beli beberapa bidang tanah dengan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat. Kedudukan Tergugat adalah murni sebagai Notaris, bukan sebagai penjual tanah. Transaksi keuangan yang terjadi adalah untuk pembayaran tanah di Dusun Torok Aik Belek, Dusun Pondok Dalem, Dusun Batu Kepeng, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan di Dusun Pengantap, Dusun Bange, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat. Mengenai kekeliruan subjek hukum yang salah menarik tergugat sebagai subyek hukum dalam menarik gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa *siapa saja orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*, maka mengenai siapa saja pihak yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian dan terlibat dalam proses jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai dakwaan *error in persona* dalam perkara *a quo* lebih tepat apabila mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana gugatan tidak menarik Saksi Mawardan selaku orang yang mewakili Penggugat dan menjadi pihak dalam pengikatan perjanjian jual beli antara Amaq Tohri Alias Haji Athar sebagai pihak pertama (menjual tanah) kepada Mawardan sebagai pihak kedua (pembeli tanah) dihadapan Notaris Zainul Islam (Tergugat) pada tanggal 30 Juni 2010 (bukti surat tertanda T-1), dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Mawardan dalam persidangan bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat sebagai General Manager tetapi untuk kepentingan pribadi Penggugat, dan Saksi beberapa kali diminta untuk membeli tanah oleh Penggugat atas namanya, termasuk tanah atas nama Amaq Tohri Alias Haji Athar seluas  $\pm 1$  Ha (satu hektar) tersebut di atas, dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Khairul Imam yang menyatakan bahwa yang mewakili Penggugat dalam pembuatan perikatan jual beli di Notaris adalah Saksi Mawardan, sedangkan untuk pembayaran tanah ditransfer oleh Penggugat melalui Notaris/Tergugat kepada Amaq Tohri Alias Haji Athar;

Menimbang bahwa Perikatan Jual Beli tersebut adalah suatu akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Mawardan yang mewakili Penggugat untuk membuat Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris/Tergugat dengan Amaq Tohri Alias Haji Athar adalah suatu perjanjian yang sah. Sehingga terlepas dari kedudukan Mawardan mewakili untuk dan atas nama Penggugat (pinjam nama) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perjanjian jual beli tersebut, maka sudah sepatutnya Mawardan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena secara hukum Mawardan memiliki *legal standing* sebagai pihak pembeli, begitu pula kedudukan Amaq Tohri Alias Haji Athar dalam Perikatan Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai penjual memiliki *legal standing* yaitu sebagai pemilik tanah yang menjadi objek jual beli, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa *gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa*. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan dikarenakan masih ada orang yang harus bertindak sebagai tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, oleh karenanya



berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah diterima, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa mendasari pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum di bawah ini;

Mengingat ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H, dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 9 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi dengan Hakim Anggota tersebut di atas, Johan Azis, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya*



Hakim Anggota,

t.t.d

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

t.t.d

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Johan Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000
2.....B		Rp. 100.000
biaya ATK		
3.....P		Rp. 20.000
NBP Panggilan		
4.....P :		Rp. 255.000
anggulan		
5.....P :		-
emeriksaan Setempat		
6.....P		-
NBP Pemeriksaan Setempat		
7.....B		Rp. 100.000
biaya Sumpah		
8.....B		Rp. 100.000
biaya Penerjemah		
9.....M		
eterai :		Rp. 10.000
10.....R :		Rp. 10.000
edaksi		
Jumlah :		Rp. 625.000
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24